



BUPATI SUMBA TIMUR  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR  
NOMOR /3 TAHUN 2020

TENTANG

**TATA CARA PEMILIHAN DEWAN PENGAWAS, DIREKTUR, PEGAWAI TETAP  
DAN TENAGA KONTRAK PERUSAHAAN UMUM DAERAH SANDALWOOD**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA TIMUR,

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16, Pasal 23 dan Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Sandalwood, bahwa pemilihan anggota Dewan Pengawas, Direktur Perusahaan Umum Daerah Sandalwood, Pengangkatan Pegawai Tetap dan Tenaga Kontrak melalui seleksi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemilihan Dewan Pengawas, Direktur, Pegawai Tetap dan Tenaga Kontrak Perusahaan Umum Daerah Sandalwood;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA CARA PEMILIHAN DEWAN PENGAWAS, DIREKTUR, PEGAWAI TETAP DAN TENAGA KONTRAK PERUSAHAAN UMUM DAERAH SANDALWOOD.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Timur.
3. Bupati adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perusahaan Umum Daerah Sandalwood yang selanjutnya disebut Perusahaan Umum Daerah Sandalwood adalah Perusahaan Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Sumba Timur.
5. Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah Sandalwood yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah Sandalwood yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah Sandalwood dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas
6. Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum Daerah Sandalwood yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Umum Daerah Sandalwood.
7. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perusahaan Umum Daerah Sandalwood adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh daerah dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
8. Direksi adalah organ Perusahaan Umum Daerah Sandalwood yang bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan Umum Daerah Sandalwood untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan Umum Daerah Sandalwood serta mewakili Perusahaan Umum Daerah Sandalwood baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
9. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Umum Daerah Sandalwood.
10. Pegawai Perusahaan Umum Daerah Sandalwood terdiri dari Pegawai Tetap dan Tenaga Kontrak.
11. Pegawai Tetap Perusahaan Umum Daerah Sandalwood adalah bukan Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) dan telah memenuhi syarat - syarat yang ditentukan dalam Peraturan Bupati ini dan diangkat oleh Direktur Perusahaan Umum Daerah Sandalwood setelah mendapat persetujuan KPM.
12. Tenaga Kontrak Perusahaan Umum Daerah Sandalwood adalah Pegawai yang memiliki masa kerja sesuai kebutuhan Perusahaan Umum Daerah Sandalwood.
13. Sekretaris Dewan Pengawas adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diangkat oleh Dewan Pengawas dan dibiayai dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perusahaan Umum Daerah Sandalwood.
14. Jenjang Pegawai adalah klasifikasi pegawai berdasarkan pendidikan, kecakapan, kemampuan dan pengalaman kerja mulai dari jenjang terendah sampai tertinggi.

15. Jabatan struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai dalam rangka memimpin suatu satuan Perusahaan.
16. Hubungan kerja adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses pelayanan yang terdiri dari Dewan Pengawas, Direktur, Sekretaris Dewan Pengawas, Pegawai Tetap dan Tenaga Kontrak pada Perusahaan Umum Daerah Sandalwood.
17. Pemberhentian Pegawai adalah pengakhiran hubungan kerja antara Perusahaan Umum Daerah Sandalwood dengan Pegawai sehingga yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai pegawai.
18. Tahun Takwim adalah tahun yang dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman tata cara pemilihan Dewan Pengawas, Direktur, Pegawai Tetap dan Tenaga Kontrak Perusahaan Umum Daerah Sandalwood;

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan Pedoman tata cara pemilihan Dewan Pengawas, Direktur, Pegawai Tetap dan Tenaga Kontrak Perusahaan Umum Daerah Sandalwood yang dapat melaksanakan setiap kegiatan dan rencana bisnis Perusahaan Umum Daerah Sandalwood;

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati Sumba Timur ini mengatur mengenai tata cara pemilihan Dewan Pengawas, Direktur, Pegawai Tetap dan Tenaga Kontrak Perusahaan Umum Daerah Sandalwood;

## BAB IV

### PERSYARATAN PENGANGKATAN DAN SELEKSI

#### Bagian Kesatu

#### Persyaratan dan Pengangkatan Calon Dewan Pengawas

#### Pasal 5

Untuk dapat di angkat sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat berikut :

- a. Warga Negara Republik Indonesia, dibuktikan dengan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku dari Kepolisian Resort (Polres) setempat;
- e. Surat Keterangan Sehat dari RSUD;
- f. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- g. Memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- h. Memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;

- i. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- j. Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
- k. Berusia paling tinggi 60 (Enam Puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- l. Tidak pernah dinyatakan pailit;
- m. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- n. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- o. Tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- p. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau Calon Wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif; dan
- q. Apabila pelamar dari ASN wajib melampirkan surat ijin persetujuan/rekomendasi dari atasan langsung.

Bagian Kedua  
Seleksi Calon Dewan Pengawas

Pasal 6

- (1) Proses Pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi
- (2) Seleksi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan yang terdiri dari :
  - a. Seleksi Administrasi;
  - b. Uji Kelayakan dan Kepatutan; dan
  - c. Wawancara Akhir.

Pasal 7

Tata cara pendaftaran dan persyaratan administrasi :

- a. Surat lamaran disampaikan langsung oleh pelamar sesuai jadwal pendaftaran, lamaran ditujukan kepada Bupati cq. Ketua Panitia/Tim Seleksi Pengisian Jabatan Calon Direktur dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Sandalwood, berkas diverifikasi terhadap kelengkapan dan disesuaikan dengan persyaratan yang telah diumumkan.
- b. Surat Lamaran ditulis tangan dan ditanda tangani oleh pelamar (bermaterai Rp. 6.000) dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
  1. Pas foto berwarna terbaru ukuran 3x4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
  2. Daftar Riwayat Hidup;
  3. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  4. Fotocopi Ijazah dan Transkrip Nilai dari Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang;
  5. Asli Surat Keterangan Berkelakuan Baik atau Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Resort (Polres) setempat;
  6. Asli Surat Keterangan Kesehatan dari Dokter RSUD;
  7. Fotocopi Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
  8. Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini yang menyatakan :
    - a) Setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
    - b) Tidak sedang dalam menjalani proses hukum atau pernah dihukum atas tindak pidana;
    - c) Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai atau pejabat instansi, lembaga, badan usaha, dan perusahaan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun swasta;
    - d) Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
    - e) Bersedia tidak menduduki jabatan dalam kepengurusan partai politik, anggota legislatif atau jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;

- f) Bersedia mengganti biaya seleksi apabila mengundurkan diri setelah dinyatakan terpilih sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Sandalwood;
- c. Berkas surat lamaran beserta semua kelengkapannya dikirim dengan ketentuan:
1. Berkas disusun sesuai urutan dalam persyaratan pendaftaran;
  2. Berkas dimasukkan dalam amplop tertutup dan pada bagian belakang ditulis nama jabatan yang dilamar, nama pelamar, alamat dan nomor telpon/HP pelamar.
- d. Batas waktu pendaftaran :
1. Datang langsung (sesuai masa pendaftaran).
  2. Batas akhir pendaftaran adalah saat tanggal penutupan pendaftaran harus sudah diterima oleh Sekretariat Tim Seleksi pada jam kerja sesuai tanggal masa pendaftaran.
- e. Penerimaan berkas pendaftaran oleh Sekretariat Tim Seleksi pada Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Sumba Timur Jalan Jenderal Soeharto No.42 Waingapu : Hari Senin s/d Jumad pukul : 08.00 – 14.30 Wita

#### Pasal 8

- (1) Jumlah Calon Dewan Pengawas yang mendaftar dan yang lulus seleksi administrasi minimal menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) Calon Dewan Pengawas.
- (2) Apabila Calon Dewan Pengawas yang mendaftar dan yang lulus seleksi administrasi belum mencapai jumlah sesuai ketentuan ayat (1), maka pendaftaran penerimaan Calon Dewan Pengawas diperpanjang waktunya selama 3 (tiga) hari.

#### Pasal 9

Hasil Seleksi Administrasi Dewan Pengawas :

- a. Pelamar yang lulus dan tidak lulus seleksi administrasi sebagai Calon Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Sandalwood ditetapkan 1 (Satu) hari sebelum pengumuman;
- b. Pelamar yang lulus dan tidak lulus seleksi administrasi akan diberitahukan/diumumkan melalui papan pengumuman, website [www.sumbatimurkab.go.id](http://www.sumbatimurkab.go.id), Radio Suara Pemerintah Daerah (RSPD) atau Radio Swasta;
- c. Pelamar yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi berhak mengikuti tahap selanjutnya yakni Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK);
- d. Pelamar yang tidak memenuhi syarat administrasi **dinyatakan gugur**.

#### Pasal 10

Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) terdiri dari :

- a. Tim seleksi melaksanakan Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) terhadap Calon Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Sandalwood yang lulus seleksi administrasi sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan dalam pengumuman.
- b. Materi UKK Calon Dewan Pengawas meliputi tahapan :
  1. Psikotes (tertulis)
  2. Ujian tertulis keahlian/uji kompetensi;
  3. Penulisan makalah rencana bisnis, dengan ketentuan :
    - a. Paling kurang memuat dasar pemikiran, visi, misi, strategi dan kesimpulan;
    - b. Minimal 20 halaman;
    - c. Ukuran kertas A4, menggunakan huruf (font) Times New Roman size 12 dan spasi 1,5;
    - d. Disertai dengan file power point dan dikumpulkan dalam bentuk CD presentasi makalah rencana bisnis; dan
  4. Wawancara

- c. Calon Dewan Pengawas yang mengikuti tes dibuktikan dengan daftar hadir dan diawasi oleh Panitia/Tim seleksi selama tes berlangsung.
- d. Penilaian indikator UKK untuk Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Sandalwood, sebagai berikut :
  1. Panitia/Tim Seleksi UKK menetapkan indikator dan bobot penilaian UKK Calon Dewan Pengawas paling sedikit meliputi :
    - a. Pengalaman mengelola perusahaan;
    - b. Keahlian;
    - c. Integritas dan etika;
    - d. Kepemimpinan;
    - e. Pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
    - f. Memiliki kemampuan yang kuat dan dedikasi tinggi.
  2. Panitia/Tim Seleksi UKK memberikan nilai akhir UKK berdasarkan metode perhitungan klasifikasi nilai akhir UKK;
  3. Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) Calon Dewan Pengawas dan Panitia/Tim Seleksi menyampaikan calon Dewan Pengawas kepada Kepala Daerah selaku KPM;
  4. Panitia/Tim Seleksi menetapkan dan melaporkan hasil seleksi UKK Calon Dewan Pengawas beserta peringkat 3 (tiga) nilai tertinggi kepada Ketua Tim Seleksi untuk diumumkan pada papan pengumuman Website [www.sumbatimurkab.go.id](http://www.sumbatimurkab.go.id), Radio Suara Pemerintah Daerah (RSPD) atau Radio Swasta.
- e. Calon Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus UKK berdasarkan peringkat nilai tertinggi berhak mengikuti tahap selanjutnya yakni Wawancara Akhir;
- f. Pelamar yang tidak lulus UKK **dinyatakan gugur**.

#### Pasal 11

Wawancara Akhir terdiri dari :

- a. Kepala Daerah melaksanakan seleksi wawancara akhir terhadap Calon Dewan Pengawas yang telah dinyatakan lulus UKK berdasarkan peringkat nilai tertinggi;
- b. Kepala Daerah menetapkan Dewan Pengawas terpilih setelah melakukan wawancara akhir;
- c. Panitia/Tim Seleksi menyampaikan/mengumumkan hasil wawancara akhir pada papan pengumuman, website [www.sumbatimurkab.go.id](http://www.sumbatimurkab.go.id), Radio Suara Pemerintah Daerah (RSPD) atau Radio Swasta.

#### Bagian Ketiga

#### Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Dewan Pengawas

#### Pasal 12

Setiap ASN yang diangkat menjadi Dewan Pengawas wajib dilantik dan mengangkat sumpah/janji Jabatan menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

#### Pasal 13

Sumpah/janji Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

"Demi Allah, saya bersumpah:

bahwa saya, akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara;

bahwa saya dalam menjalankan tugas Jabatan, akan menjunjung etika Jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab;

bahwa saya, akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindari diri dari perbuatan tercela.

#### Pasal 14

- (1) Dalam hal Calon Dewan Pengawas berkeberatan untuk mengucapkan sumpah karena keyakinan tentang agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Calon Dewan Pengawas yang bersangkutan mengucapkan janji Jabatan.
- (2) Dalam hal seorang Calon Dewan Pengawas mengucapkan janji Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kalimat "Demi Allah, saya bersumpah" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diganti dengan kalimat: "Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh".
- (3) Bagi Calon Dewan Pengawas yang beragama Kristen, pada akhir sumpah/janji Jabatan ditambahkan kalimat yang berbunyi: "Kiranya Tuhan menolong saya".
- (4) Bagi Calon Dewan Pengawas yang beragama Hindu, maka frasa "Demi Allah" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diganti dengan "Om Atah Paramawisesa".
- (5) Bagi Calon Dewan Pengawas yang beragama Budha, maka frasa "Demi Allah" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diganti dengan "Demi Sang Hyang Adi Budha".
- (6) Bagi Calon Dewan Pengawas yang beragama Khonghucu maka frasa "Demi Allah" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diganti dengan "Kehadirat Tian di tempat yang Maha tinggi dengan bimbingan rohani Nabi Kong Zi, Dipermuliakanlah".
- (7) Bagi Calon Dewan Pengawas yang berkepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa selain beragama Islam, Kristen, Hindu, Budha, dan Khonghucu maka frasa "Demi Allah" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diganti dengan kalimat lain yang sesuai dengan kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

#### Pasal 15

- (1) Sumpah/janji Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diambil oleh KPM.
- (2) KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk pejabat lain di lingkungannya untuk mengambil sumpah/janji Jabatan.

#### Pasal 16

- (1) Pengambilan sumpah/janji Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan dalam suatu upacara khidmat.
- (2) Calon Dewan Pengawas yang mengangkat sumpah/janji Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didampingi oleh seorang rohaniwan dan 2 (dua) orang saksi.
- (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan ASN yang Jabatannya paling rendah sama dengan Jabatan Calon Dewan Pengawas yang mengangkat sumpah/janji Jabatan.
- (4) Pejabat yang mengambil sumpah/janji Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mengucapkan setiap kata dalam kalimat sumpah/janji Jabatan yang diikuti oleh Calon Dewan Pengawas yang mengangkat sumpah/janji Jabatan.

#### Pasal 17

Pengambilan sumpah/janji Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pejabat yang mengambil sumpah/janji Jabatan, Calon Dewan Pengawas yang mengangkat sumpah/janji Jabatan dan saksi.

#### Bagian Keempat Pemberhentian Dewan Pengawas

#### Pasal 18

- (1) Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila :
  - a. meninggal dunia;
  - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
  - c. diberhentikan sewaktu - waktu.

- (2) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (6) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan BUMD dilaksanakan oleh KPM.
- (7) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (8) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan :
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang - undangan/atau ketentuan anggaran dasar;
  - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perusahaan Umum Daerah Sandalwood, Negara dan/atau Daerah;
  - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. mengundurkan diri;
  - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan; dan/atau
  - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran Perusahaan Umum Daerah Sandalwood.

Bagian Kelima  
Persyaratan Pengangkatan Direktur

Pasal 19

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Warga Negara Republik Indonesia, dibuktikan dengan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku dari Kepolisian Resort (Polres) setempat;
- e. Surat Keterangan Sehat dari RSUD;
- f. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- g. Memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- h. Memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- i. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- j. Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
- k. Berusia paling tinggi 60 (Enam Puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- l. Tidak pernah dinyatakan pailit;



- m. Tidak pernah menjadi anggota Direkai, Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- n. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- o. Tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- p. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau Calon Wakil Kepala Daerah dan/atau calon anggota legislatif.

Bagian Keenam  
Seleksi Calon Direktur

Pasal 20

Seleksi dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan terdiri dari :

- a. Seleksi Administrasi'
- b. Uji Kelayakan dan Kepatutan; dan
- c. Wawancara Akhir

Pasal 21

Tata cara pendaftaran dan persyaratan administrasi :

- a. Surat lamaran disampaikan langsung oleh pelamar sesuai jadwal pendaftaran, lamaran ditujukan kepada Bupati cq. Ketua Panitia/Tim Seleksi Pengisian Jabatan Calon Direktur dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Sandalwood, berkas diverifikasi terhadap kelengkapan dan disesuaikan dengan persyaratan yang telah diumumkan.
- b. Surat Lamaran ditulis tangan dan ditanda tangani oleh pelamar (bermaterai Rp. 6.000) dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
  - 1. Pas foto berwarna terbaru ukuran 3x4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
  - 2. Daftar Riwayat Hidup;
  - 3. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - 4. Fotocopi Ijazah dan Transkrip Nilai dari Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang;
  - 5. Asli Surat Keterangan Berkelakuan Baik atau Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Resort (Polres) setempat;
  - 6. Asli Surat Keterangan Kesehatan dari Dokter RSUD;
  - 7. Fotocopi Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
  - 8. Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini yang menyatakan :
    - a) Setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
    - b) Tidak sedang dalam menjalani proses hukum atau pernah dihukum atas tindak pidana;
    - c) Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai atau pejabat instansi, lembaga, badan usaha, dan perusahaan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun swasta;
    - d) Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direktur yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
    - e) Bersedia tidak menduduki jabatan dalam kepengurusan partai politik, anggota legislatif atau jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
    - f) Bersedia mengganti biaya seleksi apabila mengundurkan diri setelah dinyatakan terpilih sebagai Direktur Perusahaan Umum Daerah Sandalwood;
- c. Berkas surat lamaran beserta semua kelengkapannya dikirim dengan ketentuan:
  - 1. Berkas disusun sesuai urutan dalam persyaratan pendaftaran;
  - 2. Berkas dimasukkan dalam amplop tertutup dan pada bagian belakang ditulis nama jabatan yang dilamar, nama pelamar, alamat dan nomor telpon/HP pelamar.

- d. Batas waktu pendaftaran :
1. Datang langsung (sesuai masa pendaftaran).
  2. Batas akhir pendaftaran adalah saat tanggal penutupan pendaftaran harus sudah diterima oleh Sekretariat Tim Seleksi pada jam kerja sesuai tanggal masa pendaftaran.
- e. Penerimaan berkas pendaftaran oleh Sekretariat Tim Seleksi pada Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Sumba Timur Jalan Jenderal Soeharto No.42 Waingapu : Hari Senin s/d Jumad pukul : 08.00 – 14.30 Wita

#### Pasal 22

- (3) Jumlah Calon Direktur yang mendaftar dan yang lulus seleksi administrasi minimal menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) Calon Direktur.
- (4) Apabila Calon Direktur yang mendaftar dan yang lulus seleksi administrasi belum mencapai jumlah sesuai ketentuan ayat (1), maka pendaftaran penerimaan Calon Direktur diperpanjang waktunya selama 3 (tiga) hari.

#### Pasal 23

Hasil Seleksi Administrasi Direktur :

- a. Pelamar yang lulus seleksi administrasi sebagai Calon Direktur Perusahaan Umum Daerah Sandalwood ditetapkan 1 (Satu) hari sebelum pengumuman;
- b. Pelamar yang lulus dan tidak lulus seleksi administrasi akan diberitahukan/diumumkan melalui papan pengumuman, website [www.sumbatimurkab.go.id](http://www.sumbatimurkab.go.id), Radio Suara Pemerintah Daerah (RSPD) atau Radio Swasta;
- c. Pelamar yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi berhak mengikuti tahap selanjutnya yakni Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK).
- d. Pelamar yang tidak memenuhi syarat administrasi **dinyatakan gugur**.

#### Pasal 24

Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) terdiri dari :

- a. Tim seleksi melaksanakan Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) terhadap Calon Direktur Perusahaan Umum Daerah Sandalwood yang lulus seleksi administrasi sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan dalam pengumuman.
- b. Materi UKK Calon Direktur meliputi tahapan :
  1. Psikotes (tertulis)
  2. Ujian tertulis keahlian/uji kompetensi;
  3. Penulisan makalah rencana bisnis, dengan ketentuan :
    - a. Paling kurang memuat dasar pemikiran, visi, misi, strategi dan kesimpulan;
    - b. Minimal 20 halaman;
    - c. Ukuran kertas A4, menggunakan huruf (font) Times New Roman size 12 dan spasi 1,5;
    - d. Disertai dengan file power point dan dikumpulkan dalam bentuk CD presentasi makalah rencana bisnis; dan
  4. Wawancara
- c. Calon Direktur yang mengikuti tes dibuktikan dengan daftar hadir dan diawasi oleh Panitia/Tim seleksi selama tes berlangsung.
- d. Penilaian indikator UKK untuk Direktur Perusahaan Umum Daerah Sandalwood, sebagai berikut :
  1. Panitia/Tim Seleksi UKK menetapkan indikator dan bobot penilaian UKK Calon Direktur paling sedikit meliputi:
    - a. Pengalaman mengelola perusahaan;
    - b. Keahlian;
    - c. Integritas dan etika;
    - d. Kepemimpinan;
    - e. Pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
    - f. Memiliki kemampuan yang kuat dan dedikasi tinggi.

2. Panitia/Tim Seleksi UKK memberikan nilai akhir UKK berdasarkan metode perhitungan klasifikasi nilai akhir UKK;
3. Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) Calon Anggota Direksi/Direktur dan Panitia/Tim Seleksi menyampaikan calon Anggota Direksi kepada Kepala Daerah selaku KPM;
4. Panitia/Tim Seleksi menetapkan dan melaporkan hasil seleksi UKK Calon Direktur beserta peringkat 3 (tiga) nilai tertinggi kepada Ketua Tim Seleksi untuk diumumkan pada papan pengumuman Website [www.sumbatimurkab.go.id](http://www.sumbatimurkab.go.id), Radio Suara Pemerintah Daerah (RSPD) atau Radio Swasta.
- e. Calon Direktur yang dinyatakan lulus UKK berdasarkan peringkat nilai tertinggi berhak mengikuti tahap selanjutnya yakni Wawancara Akhir;
- a. Pelamar yang tidak lulus UKK ***dinyatakan gugur***.

#### Pasal 25

Wawancara Akhir terdiri dari :

- a. Kepala Daerah melaksanakan seleksi wawancara akhir terhadap calon Direktur yang telah dinyatakan lulus UKK berdasarkan peringkat nilai tertinggi;
- b. Kepala Daerah menetapkan Direktur terpilih setelah melakukan wawancara akhir;
- c. Panitia/Tim Seleksi menyampaikan/mengumumkan hasil wawancara akhir pada papan pengumuman, website [www.sumbatimurkab.go.id](http://www.sumbatimurkab.go.id), Radio Suara Pemerintah Daerah (RSPD) atau Radio Swasta

#### Bagian Ketujuh Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Direktur

#### Pasal 26

Setiap Calon Direktur yang diangkat menjadi Direktur wajib dilantik dan mengangkat sumpah/janji Jabatan menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

#### Pasal 27

Sumpah/janji Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

"Demi Allah, saya bersumpah:

bahwa saya, akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara;

bahwa saya dalam menjalankan tugas Jabatan, akan menjunjung etika Jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab;

bahwa saya, akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela.

#### Pasal 28

- (1) Dalam hal Calon Direktur berkeberatan untuk mengucapkan sumpah karena keyakinan tentang agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Calon Direktur yang bersangkutan mengucapkan janji Jabatan.
- (2) Dalam hal seorang Calon Direktur mengucapkan janji Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kalimat "Demi Allah, saya bersumpah" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diganti dengan kalimat: "Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh".
- (3) Bagi Calon Direktur yang beragama Kristen, pada akhir sumpah/janji Jabatan ditambahkan kalimat yang berbunyi: "Kiranya Tuhan menolong saya"

- (4) Bagi Calon Direktur yang beragama Hindu, maka frasa "Demi Allah" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diganti dengan "Om Atah Paramawisesa".
- (5) Bagi Calon Direktur yang beragama Budha, maka frasa "Demi Allah" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diganti dengan "Demi Sang Hyang Adi Budha".
- (6) Bagi Calon Direktur yang beragama Khonghucu maka frasa "Demi Allah" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diganti dengan "Kehadirat Tian di tempat yang Maha tinggi dengan bimbingan rohani Nabi Kong Zi, Dipermuliakanlah".
- (7) Bagi Calon Direktur yang berkepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa selain beragama Islam, Kristen, Hindu, Budha, dan Khonghucu maka frasa "Demi Allah" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diganti dengan kalimat lain yang sesuai dengan kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

#### Pasal 29

- (1) Sumpah/janji Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diambil oleh KPM.
- (2) KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk pejabat lain di lingkungannya untuk mengambil sumpah/janji Jabatan.

#### Pasal 30

- (1) Pengambilan sumpah/janji Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan dalam suatu upacara khidmat.
- (2) Calon Direktur yang mengangkat sumpah/janji Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didampingi oleh seorang rohaniwan dan 2 (dua) orang saksi.
- (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan ASN yang Jabatannya paling rendah sama dengan Jabatan Calon Direktur yang mengangkat sumpah/janji Jabatan.
- (4) Pejabat yang mengambil sumpah/janji Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 mengucapkan setiap kata dalam kalimat sumpah/janji Jabatan yang diikuti oleh Calon Direktur yang mengangkat sumpah/janji Jabatan.

#### Pasal 31

Pengambilan sumpah/janji Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pejabat yang mengambil sumpah/janji Jabatan, Calon Direktur yang mengangkat sumpah/janji Jabatan dan saksi.

### Bagian Kedelapan Pemberhentian Direktur

#### Pasal 32

- (1) Jabatan Direktur berakhir apabila :
  - a. meninggal dunia;
  - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
  - c. diberhentikan sewaktu - waktu.
- (2) Dalam hal jabatan Direktur berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (Tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (3) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.

- (4) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direktur kepada KPM.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan Direktur.
- (6) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan Direktur yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.
- (7) Dalam hal jabatan Direktur berakhir karena diberhentikan sewaktu - waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (8) Pemberhentian Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, Direktur yang bersangkutan :
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang - undangan an/atau ketentuan anggaran dasar;
  - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perusahaan Umum Daerah Sandalwood, Negara, dan/atau Daerah;
  - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. mengundurkan diri;
  - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan; dan/atau
  - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akusisi dan pembubaran Perusahaan Umum Daerah Sandalwood.

## BAB V

### KEPEGAWAIAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 33

- (1) Direktur Perusahaan Umum Daerah Sandalwood dapat mengangkat Pegawai Tetap dan Tenaga Kontrak Perusahaan Umum Daerah Sandalwood setelah mendapat persetujuan KPM;
- (2) Status Pegawai Perusahaan Umum Daerah Sandalwood terdiri dari :
  - a. Pegawai Tetap Yaitu : Pegawai yang mempunyai hubungan kerja tetap dengan Perusahaan Umum Daerah Sandalwood yang dapat diangkat dari Tenaga Kontrak pada Perusahaan Umum Daerah Sandalwood dengan masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun setelah mendapat pendidikan/pelatihan sesuai kebutuhan perusahaan.
  - b. Pegawai Tetap yang berasal dari Perusahaan Umum Daerah lain yang bersesuaian.
  - c. Tenaga Kontrak adalah Pegawai yang mempunyai hubungan kerja tidak tetap dengan Perusahaan Umum Daerah Sandalwood dengan berakhirnya masa kerja 1 (Satu) tahun, serta dapat diperpanjang masa kerja sesuai kebutuhan Perusahaan Umum Daerah Sandalwood.
  - d. Pegawai Tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat diangkat dari Pegawai Tidak Tetap Perusahaan Umum Daerah Sandalwood dengan masa kerja kurang dari satu tahun dengan masa orientasi intensif paling kurang 1 (satu) bulan. Ketentuan ini hanya berlaku pada saat Perusahaan Umum Daerah ini baru didirikan/beroperasi.

### Pasal 34

- (1) Pegawai Tetap Perusahaan Umum Daerah Sandalwood terdiri atas :
  - a. Pemimpin/Pejabat Perusahaan Umum Daerah Sandalwood terdiri dari :
    1. Kepala Bagian Keuangan
    2. Kepala Bagian Produksi dan Pemasaran
    3. Kepala Bagian Personalia / Kepegawaian
  - b. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Sandalwood
  - c. Pelaksana Produksi dan Pemasaran Perusahaan Umum Daerah Sandalwood
  - d. Pelaksana Personalia / Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Sandalwood
- (2) Pengangkatan Pegawai Tetap dalam jabatan dan penempatannya ditetapkan berdasarkan kompetensi pendidikan dan kebutuhan praktek bisnis Perusahaan Umum Daerah Sandalwood yang sehat.
- (3) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh Pegawai Tetap Perusahaan Umum Daerah Sandalwood berupa pengetahuan, ketrampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya.
- (4) Kebutuhan praktek bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan kepentingan Perusahaan Umum Daerah Sandalwood untuk meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan berdasarkan kaidah - kaidah manajemen yang baik.

### Pasal 35

- (1) Tenaga Kontrak Perusahaan Umum Daerah Sandalwood terdiri atas :
  - a. Pelaksana Bagian Keuangan Perusahaan Umum Daerah Sandalwood
  - b. Pelaksana Bagian Produksi dan Pemasaran Perusahaan Umum Daerah Sandalwood
  - c. Pelaksana Bagian Personalia / Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Sandalwood
- (2) Pengangkatan Tenaga Kontrak dalam tugas dan penempatannya ditetapkan berdasarkan kompetensi pendidikan dan kebutuhan praktek bisnis Perusahaan Umum Daerah Sandalwood yang sehat.
- (3) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh Tenaga Kontrak Perusahaan Umum Daerah Sandalwood berupa pengetahuan, ketrampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya.
- (4) Kebutuhan praktek bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan kepentingan Perusahaan Umum Daerah Sandalwood untuk meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan berdasarkan kaidah - kaidah manajemen yang baik.

### Bagian Kedua

#### Persyaratan Pengangkatan Pegawai Tetap

### Pasal 36

Untuk dapat diangkat sebagai Pegawai Tetap, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Warga Negara Republik Indonesia, dibuktikan dengan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku dari Kepolisian Resort (Polres) setempat;
- e. Surat Keterangan Sehat dari RSUD;
- f. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- g. Memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;

- h. Memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- i. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- j. Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
- k. Berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- l. Tidak pernah dinyatakan pailit;
- m. Tidak pernah menjadi pegawai yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dilaksanakannya dinyatakan pailit;
- n. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- o. Tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- p. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau Calon Wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

#### Pasal 37

Tata cara pendaftaran dan persyaratan administrasi :

- a. Surat lamaran disampaikan langsung oleh pelamar sesuai jadwal pendaftaran, lamaran ditujukan kepada Direktur Perusahaan Umum Daerah Sandalwood, berkas diverifikasi terhadap kelengkapan dan disesuaikan dengan persyaratan yang telah diumumkan.
- b. Surat Lamaran ditulis tangan dan ditanda tangani oleh pelamar (bermaterai Rp. 6.000) dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
  - 1. Pas foto berwarna terbaru ukuran 3x4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
  - 2. Daftar Riwayat Hidup;
  - 3. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - 4. Fotocopi Ijazah dan Transkrip Nilai dari Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang;
  - 5. Asli Surat Keterangan Berkelakuan Baik atau Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Resort (Polres) setempat;
  - 6. Asli Surat Keterangan Kesehatan dari Dokter RSUD;
  - 7. Fotocopi Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
  - 8. Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini yang menyatakan :
    - a) Setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
    - b) Tidak sedang dalam menjalani proses hukum atau pernah dihukum atas tindak pidana;
    - c) Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai atau pejabat instansi, lembaga, badan usaha, dan perusahaan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun swasta;
    - d) Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direktur yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
    - e) Bersedia tidak menduduki jabatan dalam kepengurusan partai politik, anggota legislatif atau jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
    - f) Bersedia mengganti biaya seleksi apabila mengundurkan diri setelah dinyatakan terpilih sebagai Pegawai Tetap Perusahaan Umum Daerah Sandalwood;
- c. Berkas surat lamaran beserta semua kelengkapannya dikirim dengan ketentuan:
  - 1. Berkas disusun sesuai urutan dalam persyaratan pendaftaran;
  - 2. Berkas dimasukkan dalam amplop tertutup dan pada bagian belakang ditulis nama jabatan yang dilamar, nama pelamar, alamat dan nomor telpon/HP pelamar.
- d. Batas waktu pendaftaran :
  - 1. Datang langsung (sesuai masa pendaftaran).
  - 2. Batas akhir pendaftaran adalah saat tanggal penutupan pendaftaran harus sudah diterima oleh Sekretariat Tim Seleksi pada jam kerja sesuai tanggal masa pendaftaran.

- e. Penerimaan berkas pendaftaran oleh Sekretariat Tim Seleksi Pegawai Tetap Perusahaan Umum Daerah Sandalwood pada jam kerja.

#### Pasal 38

- (1) Seleksi Pegawai Tetap dilaksanakan oleh Direktur Perusahaan Umum Daerah Sandalwood serta berkoordinasi dengan Dewan Pengawas.
- (2) Tata cara pelaksanaan seleksi Pegawai Tetap diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Perusahaan Umum Daerah Sandalwood.

#### Pasal 39

Hasil Seleksi Pegawai Tetap :

- a. Pelamar yang lulus seleksi sebagai Calon Pegawai Tetap Perusahaan Umum Daerah Sandalwood ditetapkan 1 (Satu) hari sebelum pengumuman;
- b. Pelamar yang lulus atau tidak lulus seleksi akan diberitahukan/diumumkan melalui papan pengumuman, website [www.sumbatimurkab.go.id](http://www.sumbatimurkab.go.id), Radio Suara Pemerintah Daerah (RSPD) atau Radio Swasta;
- c. Pelamar yang tidak memenuhi syarat seleksi **dinyatakan gugur**.

#### Bagian Ketiga

#### Persyaratan Pengangkatan Tenaga Kontrak

#### Pasal 40

Untuk dapat diangkat sebagai Tenaga Kontrak, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Warga Negara Republik Indonesia, dibuktikan dengan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku dari Kepolisian Resort (Polres) setempat;
- e. Surat Keterangan Sehat dari RSUD;
- f. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- g. Memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- h. Memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- i. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- j. Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
- k. Berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- l. Tidak pernah dinyatakan pailit;
- m. Tidak pernah menjadi pegawai yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dilaksanakannya dinyatakan pailit;
- n. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- o. Tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- p. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau Calon Wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

#### Pasal 41

Tata cara pendaftaran dan persyaratan administrasi :

- a. Surat lamaran disampaikan langsung oleh pelamar sesuai jadwal pendaftaran, lamaran ditujukan kepada Direktur Perusahaan Umum Daerah Sandalwood, berkas diverifikasi terhadap kelengkapan dan disesuaikan dengan persyaratan yang telah diumumkan.
- b. Surat Lamaran ditulis tangan dan ditanda tangani oleh pelamar (bermaterai Rp. 6.000) dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut : ✓



1. Pas foto berwarna terbaru ukuran 3x4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
2. Daftar Riwayat Hidup;
3. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
4. Fotocopi Ijazah dan Transkrip Nilai dari Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang;
5. Asli Surat Keterangan Berkelakuan Baik atau Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Resort (Polres) setempat;
6. Asli Surat Keterangan Kesehatan dari Dokter RSUD;
7. Fotocopi Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
8. Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- sesuai format terlampir yang menyatakan :
  - a) Setia dan taat kepada Pancasila UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b) Tidak sedang dalam menjalani proses hukum atau pernah dihukum atas tindak pidana;
  - c) Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai atau pejabat instansi, lembaga, badan usaha, dan perusahaan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun swasta;
  - d) Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direktur yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
  - e) Bersedia tidak menduduki jabatan dalam kepengurusan partai politik, anggota legislatif atau jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
  - f) Bersedia mengganti biaya seleksi apabila mengundurkan diri setelah dinyatakan terpilih sebagai Tenaga Kontrak Perusahaan Umum Daerah Sandalwood;
- c. Berkas surat lamaran beserta semua kelengkapannya dikirim dengan ketentuan:
  1. Berkas disusun sesuai urutan dalam persyaratan pendaftaran;
  2. Berkas dimasukkan dalam amplop tertutup dan pada bagian belakang ditulis nama jabatan yang dilamar, nama pelamar, alamat dan nomor telpon/HP pelamar.
- d. Batas waktu pendaftaran :
  1. Datang langsung (sesuai masa pendaftaran).
  2. Batas akhir pendaftaran adalah saat tanggal penutupan pendaftaran harus sudah diterima oleh Sekretariat Tim Seleksi pada jam kerja sesuai tanggal masa pendaftaran.
- e. Penerimaan berkas pendaftaran oleh Sekretariat Tim Seleksi Tenaga Kontrak Perusahaan Umum Daerah Sandalwood pada jam kerja.

#### Pasal 42

- (1) Seleksi Tenaga Kontrak dilaksanakan oleh Direktur Perusahaan Umum Daerah Sandalwood serta berkoordinasi dengan Dewan Pengawas.
- (2) Tata cara pelaksanaan seleksi Tenaga Kontrak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Perusahaan Umum Daerah Sandalwood.

#### Pasal 43

Hasil Seleksi Tenaga Kontrak :

- a. Pelamar yang lulus seleksi sebagai Calon Tenaga Kontrak Perusahaan Umum Daerah Sandalwood ditetapkan 1 (Satu) hari sebelum pengumuman;
- b. Pelamar yang lulus atau tidak lulus seleksi akan diberitahukan/diumumkan melalui papan pengumuman, website [www.sumbatimurkab.go.id](http://www.sumbatimurkab.go.id), Radio Suara Pemerintah Daerah (RSPD) atau Radio Swasta;
- c. Pelamar yang tidak memenuhi syarat seleksi **dinyatakan gugur.**

Bagian Keempat  
Penerimaan

Pasal 44

- (1) Perusahaan Umum Daerah Sandalwood diberikan kewenangan untuk penerimaan Pegawai Tetap dan Tenaga Kontrak berdasarkan rencana kebutuhan tenaga kerja Perusahaan Umum Daerah Sandalwood dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, profesionalisme, transparansi dan produktifitas dalam meningkatkan pelayanan.
- (2) Tata cara pelaksanaan penerimaan Pegawai Tetap dan Tenaga Kontrak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Perusahaan Umum Daerah Sandalwood.

Bagian Kelima  
Pengangkatan

Pasal 45

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi, wajib menandatangani perjanjian kerja dan wajib melakukan orientasi dengan masa waktu tertentu.
- (2) Tata cara pelaksanaan orientasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Perusahaan Umum Daerah Sandalwood.

Bagian Keenam  
Penjenjangan

Pasal 46

- (1) Penjeangan pegawai atau penggolongan pegawai setelah menjadi Pegawai Tetap mengikuti jenjang kompetensi pegawai;
- (2) Parameter penilaian kinerja diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur;
- (3) Kenaikan jenjang kompetensi pegawai dapat diberikan setingkat lebih tinggi paling kurang telah 4 (Empat) tahun dalam jenjang terakhir yang dimiliki setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Ketujuh  
Pemberhentian Pegawai Tetap

Pasal 47

- (1) Pelaksanaan tugas Pegawai Tetap berakhir apabila :
  - a. meninggal dunia;
  - b. masa kerjanya berakhir; dan/atau
  - c. diberhentikan sewaktu - waktu.
- (2) Dalam hal masa kerja berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Pegawai Tetap wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa kerja paling lambat 3 (Tiga) bulan sebelum berakhir masa kerjanya.
- (3) Pegawai Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa kerjanya.
- (4) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Pegawai Tetap kepada Dewan Pengawas dan KPM.
- (5) Dalam hal masa kerja Pegawai Tetap berakhir karena diberhentikan sewaktu - waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (6) Pemberhentian Pegawai Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, Pegawai Tetap yang bersangkutan :
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang - undangan/atau ketentuan anggaran dasar;

- c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perusahaan Umum Daerah Sandalwood, Negara, dan/atau Daerah;
- d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. mengundurkan diri;
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Pegawai Tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;
- g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran Perusahaan Umum Daerah Sandalwood; dan/atau
- h. tidak memenuhi target dalam perjanjian kerja.

### Bagian Ketujuh Pemberhentian Tenaga Kontrak

#### Pasal 48

- (1) Pelaksanaan tugas Tenaga Kontrak berakhir apabila :
  - a. meninggal dunia;
  - b. masa kerjanya berakhir; dan/atau
  - c. diberhentikan sewaktu - waktu.
- (2) Dalam hal masa kerja berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Tenaga Kontrak wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa kerja paling lambat 3 (Tiga) bulan sebelum berakhir masa kerjanya.
- (3) Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa kerjanya.
- (4) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Tenaga Kontrak kepada Dewan Pengawas dan KPM.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan Tenaga Kontrak.
- (6) Dalam hal masa kerja Tenaga Kontrak berakhir karena diberhentikan sewaktu - waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (7) Pemberhentian Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, Tenaga Kontrak yang bersangkutan :
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang - undangan/atau ketentuan anggaran dasar;
  - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perusahaan Umum Daerah Sandalwood, Negara, dan/atau Daerah;
  - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. mengundurkan diri;
  - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Tenaga Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;
  - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran Perusahaan Umum Daerah Sandalwood; dan/atau
  - h. tidak memenuhi target sesuai perjanjian kerja.

### BAB VI

#### KEWAJIBAN DAN HAK

#### Pasal 49

Setiap pegawai berkewajiban :

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang - undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;

- b. mentaati segala peraturan perundang - undangan dan melaksanakan tugas Perusahaan Umum Daerah Sandalwood yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab serta menjaga suasana dan semangat kerja;
- c. meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. menjaga dan menyimpan rahasia Perusahaan Umum Daerah Sandalwood diatas kepentingan pribadi.
- e. Mengutamakan kepentingan Perusahaan Umum Daerah Sandalwood diatas kepentingan pribadi atau pihak - pihak lain.
- f. Menjaga dan memelihara harta dan barang milik Perusahaan Umum Daerah Sandalwood.
- g. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila ada hal yang merugikan atau membahayakan Perusahaan Umum Daerah Sandalwood terutama di bidang keamanan, keuangan dan materi.
- h. Masuk kerja dan mentaati jam kerja.
- i. Mencapai sasaran kerja yang ditetapkan.
- j. Menggunakan dan memelihara barang - barang milik Perusahaan Umum Daerah Sandalwood dengan sebaik - baiknya.
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur dan tidak diskriminatif, dan
- l. Bersikap netal dari pengaruh semua golongan dan partai politik dan untuk menjamin netralitas tersebut, pegawai dilarang menjadi anggota dan/ atau pengurus partai politik.

#### Pasal 50

Setiap Pegawai mempunyai hak :

- a. Memperoleh gaji yang layak sesuai dengan pekerjaan dan tanggungjawabnya;
- b. Cuti;
- c. Ijin meninggalkan pekerjaan;
- d. Menyampaikan keluhan;
- e. Memperoleh perlindungan atas :
  1. Keselamatan dan kesehatan kerja;
  2. Moral, kesusilaan, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai - nilai agama; dan
  3. Setiap pegawai yang meninggal, ahli warisnya berhak memperoleh uang duka sesuai ketentuan.
- f. Berhak menerima remunerasi sesuai ketentuan.

#### Pasal 51

- (1) Cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja dalam 1 tahun pada pegawai yang berstatus Pegawai Tetap, sedangkan Tenaga Kontrak tidak berhak mendapatkan cuti tahunan.
- (2) Direktur dapat menunda cuti atau memanggil pegawai yang sedang menjalani cuti dalam hal ada kepentingan Perusahaan Umum Daerah Sandalwood yang mendesak, sisa cuti yang ada akan dijadwalkan kemudian atau mendapatkan kompensasi bila tidak dapat dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan.
- (3) Hak cuti gugur bila tidak digunakan hingga muncul hak cuti tahun berikutnya.
- (4) Pegawai hanya dapat mengambil cuti bila sudah ada persetujuan dari atasan langsung.
- (5) Pegawai harus menyerahkan formulir ijin cuti yang telah disetujui oleh atasan langsung kepada Direktur paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pengambilan cuti.

#### Pasal 52

Pegawai diberi ijin meninggalkan pekerjaan karena :

- a. menjalankan tugas negara tertentu;

- b. keperluan keluarga/pribadi pegawai dengan ketentuan :
1. Pegawai yang melaksanakan pernikahan diberikan ijin selama 3 hari;
  2. Pernikahan anak pegawai diberikan ijin selama 2 hari;
  3. Istri melahirkan diberikan ijin selama 3 hari;
  4. Istri/suami, anak meninggal dunia diberikan ijin selama 3 hari;
  5. Orang tua atau mertua meninggal dunia diberikan ijin selama 2 hari;
  6. Orang yang tinggal serumah dengan pegawai meninggal diberikan ijin selama 1 hari;
  7. Khitanan/pembaptisan anak diberikan ijin selama 1 hari; dan/atau;
  8. Terkena bencana alam diberikan ijin selama 3 hari.
- c. pegawai yang telah berstatus pegawai tetap, diberikan ijin untuk menunaikan ibadah haji atau ziarah ke tanah suci menurut ajaran agamanya masing - masing;
- d. pegawai yang mengajukan ijin diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka dinyatakan ijin diluar tanggungan Perusahaan Umum Daerah Sandalwood dan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan - undangan; dan/atau
- e. ijin meninggalkan pekerjaan untuk keperluan keluarga/pribadi harus diambil pada waktu atau hari-hari kejadian yang bersangkutan dengan memberitahukan kepada atasan langsung.

#### Pasal 53

- (1) Pegawai yang tidak masuk kerja karena sakit selama 1 (satu) hari kerja harus menyerahkan surat pemberitahuan kepada atasan langsung.
- (2) Pegawai yang tidak masuk kerja karena alasan sakit lebih dari 3 (tiga) hari kerja, harus menyerahkan surat keterangan dari dokter kepada atasan langsung.

#### Pasal 54

- (1) Pegawai Tetap mendapatkan ijin istirahat karena sakit diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (2) Dalam hal pegawai setelah menjalani ijin istirahat karena sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap tidak sembuh dari penyakitnya, maka yang bersangkutan akan diberhentikan dengan hormat dan mendapatkan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

#### Pasal 55

- (1) Pegawai wanita yang akan melahirkan anak pertama dan kedua akan diberikan cuti melahirkan paling lama 3 (tiga) bulan sesuai dengan aturan Aparatur Sipil Negara (ASN).
- (2) Cuti melahirkan dapat dimulai paling cepat satu bulan sebelum saat melahirkan, kecuali ditetapkan lain berdasarkan keterangan dokter.
- (3) Pegawai wanita yang mengalami gugur kandungan diberikan ijin istirahat sesuai dengan rekomendasi dokter.
- (4) Istirahat karena melahirkan atau gugur kandungan tidak mempengaruhi hak cuti pegawai,
- (5) Istirahat karena melahirkan atau gugur kandungan diberikan pada semua kelahiran/keguguran.

### BAB VII

#### HARI KERJA DAN JAM KERJA

##### Bagian Kesatu Hari Kerja

#### Pasal 56

- (1) Hari kerja Perusahaan Umum Daerah Sandalwood sesuai dengan hari kerja Aparatur Sipil Negara (ASN).

- (2) Jam kerja dan hari libur Perusahaan Umum Daerah Sandalwood mengikuti jam kerja Aparatur Sipil Negara (ASN).
- (3) Setiap pegawai wajib hadir pada waktunya dan mengisi daftar hadir melalui sarana yang disediakan Perusahaan Umum Daerah Sandalwood.

Bagian Kedua  
Kerja Lembur

Pasal 57

- (1) Pegawai dapat melaksanakan kerja lembur atas perintah Direktur dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. paling lama 3 (tiga) jam dalam satu hari kerja dihitung sesudah waktu kerja, kecuali hal yang mendesak/darurat;
  - b. tidak berlaku bagi pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas; dan
  - c. kurang dari 1 (satu) jam tidak dihitung sebagai kerja lembur.
- (2) Waktu kerja lembur dihitung berdasarkan catatan pada surat perintah kerja lembur yang diisi dan disetujui oleh atasan langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (3) Pegawai yang melaksanakan kerja lembur berhak memperoleh upah lembur sesuai besaran yang ditetapkan Direktur.

BAB VIII

PELANGGARAN DISIPLIN DAN SANKSI

Bagian Kesatu  
Pelanggaran Disiplin

Pasal 58

- (1) Pelanggaran disiplin terhadap peraturan dan tata tertib Perusahaan Umum Daerah Sandalwood, terdiri dari :
  - a. Pelanggaran disiplin ringan;
  - b. Pelanggaran disiplin sedang; dan
  - c. Pelanggaran disiplin berat.
- (2) Parameter pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui keputusan Direktur sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.

Bagian Kedua  
Sanksi

Pasal 59

- (1) Pegawai yang terbukti melanggar peraturan Perusahaan Umum Daerah Sandalwood atau peraturan perundang - undangan dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Direktur.
- (3) Tata cara pengaturan sanksi kepada Pegawai Perusahaan Umum Daerah Sandalwood diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Perusahaan Umum Daerah Sandalwood.

BAB IX

HUBUNGAN KERJA

Bagian Kesatu  
Perselisihan

Pasal 60

Apabila terjadi perselisihan antara pegawai dengan Perusahaan Umum Daerah Sandalwood, pegawai dengan pegawai, diselesaikan secara musyawarah dalam lingkungan Perusahaan Umum Daerah Sandalwood dengan mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang - undangan.

## Pasal 61

Tata cara penyelesaian perselisihan antara pegawai dengan Perusahaan Umum Daerah, pegawai dengan pegawai diatur lebih lanjut dalam peraturan Direktur Perusahaan Umum Daerah Sandalwood.

## Bagian Kedua Pemberhentian

### Pasal 62

Pegawai yang mengalami cacat fisik atau mental sesuai dengan rekomendasi dokter sehingga tidak dapat melakukan tugasnya akan diberhentikan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

### Pasal 63

- (1) Pegawai yang berakhir masa baktinya atau karena alasan sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dapat diberhentikan oleh Direktur.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara dengan hormat atau tidak dengan hormat.

### Pasal 64

- (1) Hubungan kerja Pegawai Tetap Perusahaan Umum Daerah Sandalwood akan putus pada saat Pegawai Tetap mencapai usia pensiun 58 (lima puluh delapan) tahun atau karena alasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) Dalam hal seorang pegawai meninggal dunia maka hubungannya dengan Perusahaan Umum Daerah Sandalwood akan putus dengan sendirinya.

### Pasal 65

- (1) Pegawai yang ingin mengundurkan diri dari pekerjaannya dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur.
- (2) Direktur akan menanggapi surat permohonan pengunduran diri pegawai dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal pengunduran diri diajukan.

## Bagian Ketiga Penghargaan

### Pasal 66

- (1) Penghargaan diberikan pada pegawai yang berprestasi atau telah bekerja selama 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun dan 40 tahun secara terus menerus setiap kelipatan sepuluh tahun.
- (2) Pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika pegawai yang mendapat surat peringatan karena melakukan pelanggaran disiplin, ditunda pemberian tanda penghargaannya sampai tahun berikutnya setelah masa berlaku surat peringatan berakhir.
- (3) Tata Cara dan jenis penghargaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.

## BAB X

### KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 67

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka setiap pegawai Perusahaan Umum Daerah Sandalwood wajib berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 68

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur.

Ditetapkan di Waingapu  
pada tanggal 15 APRIL 2020

✶ BUPATI SUMBA TIMUR ✶

✶ GIDION MBILJORA ✶

Diundangkan di Waingapu  
pada tanggal 15 APRIL 2020

✶ SEKRETARIS DAERAH ✶  
✶ KABUPATEN SUMBA TIMUR ✶

DOMU WARANDROY

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 13



PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR  
NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

**TATA CARA PEMILIHAN DEWAN PENGAWAS, DIREKTUR, PEGAWAI TETAP  
DAN TENAGA KONTRAK PERUSAHAAN UMUM DAERAH SANDALWOOD**

I. UMUM

Dalam era globalisasi yang sarat dengan tantangan, persaingan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk mencapai efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, tidak ada alternatif lain kecuali peningkatan kualitas profesionalisme Pegawai yang memiliki keunggulan kompetitif dan memegang teguh etika kerja dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan tujuan Perusahaan Umum Daerah Sandalwood.

Pelaksanaan kegiatan Perusahaan Umum Daerah Sandalwood, Dewan Pengawas, Direktur dan Pegawai Perusahaan Umum Daerah Sandalwood mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting. Sejalan dengan peranan dan kedudukannya dalam Perusahaan Umum Daerah Sandalwood, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap Perusahaan Umum Daerah Sandalwood. Pengangkatan Pegawai merupakan penempatan Pegawai pada suatu jabatan atau pekerjaan baru sesuai dengan kualifikasi yang dimilikinya dan kebutuhan Perusahaan Umum Daerah Sandalwood. Selain itu penyesuaian ini juga dimaksudkan untuk memenuhi dinamika dan tuntutan perkembangan dunia bisnis untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), mengoptimalkan pengelolaan perusahaan yang profesional, efektif dan efisien. Prinsipnya pengangkatan Pegawai adalah mempertimbangkan efektivitas dan menghindari separation.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas ✓

- Pasal 7  
Cukup Jelas
- Pasal 8  
Cukup Jelas
- Pasal 9  
Cukup Jelas
- Pasal 10  
Cukup Jelas
- Pasal 11  
Cukup Jelas
- Pasal 12  
Cukup Jelas
- Pasal 13  
Cukup Jelas
- Pasal 14  
Cukup Jelas
- Pasal 15  
Cukup Jelas
- Pasal 16  
Cukup Jelas
- Pasal 17  
Cukup Jelas
- Pasal 18  
Cukup Jelas
- Pasal 19  
Cukup Jelas
- Pasal 20  
Cukup Jelas
- Pasal 21  
Cukup Jelas
- Pasal 22  
Cukup Jelas
- Pasal 23  
Cukup Jelas
- Pasal 24  
Cukup Jelas
- Pasal 25  
Cukup Jelas
- Pasal 26  
Cukup Jelas
- Pasal 27  
Cukup Jelas
- Pasal 28  
Cukup Jelas
- Pasal 29  
Cukup Jelas
- Pasal 30  
Cukup Jelas ✓

Pasal 31  
Cukup Jelas  
Pasal 32  
Cukup Jelas  
Pasal 33  
Cukup Jelas  
Pasal 34  
Cukup Jelas  
Pasal 35  
Cukup Jelas  
Pasal 36  
Cukup Jelas  
Pasal 37  
Cukup Jelas  
Pasal 38  
Cukup Jelas  
Pasal 39  
Cukup Jelas  
Pasal 40  
Cukup Jelas  
Pasal 41  
Cukup Jelas  
Pasal 42  
Cukup Jelas  
Pasal 43  
Cukup Jelas  
Pasal 44  
Cukup Jelas  
Pasal 45  
Cukup Jelas  
Pasal 46  
Cukup Jelas  
Pasal 47  
Cukup Jelas  
Pasal 48  
Cukup Jelas  
Pasal 49  
Cukup Jelas  
Pasal 50  
Cukup Jelas  
Pasal 51  
Cukup Jelas  
Pasal 52  
Cukup Jelas  
Pasal 53  
Cukup Jelas  
Pasal 54

Ayat (2) dibuktikan dengan surat keterangan/rekomendasi dari Dokter  
Pemerintah

Pasal 55  
Cukup Jelas  
Pasal 56  
Cukup Jelas  
Pasal 57  
Cukup Jelas  
Pasal 58  
Cukup Jelas  
Pasal 59  
Cukup Jelas  
Pasal 60  
Cukup Jelas  
Pasal 61  
Cukup Jelas  
Pasal 62  
Cukup Jelas  
Pasal 63  
Cukup Jelas  
Pasal 64  
Cukup Jelas  
Pasal 65  
Cukup Jelas  
Pasal 66  
Cukup Jelas  
Pasal 67  
Cukup Jelas  
Pasal 68  
Cukup Jelas

Lampiran  
Peraturan Bupati Sumba Timur  
Nomor Tahun 2020  
Tentang  
Tata Cara Pemilihan Dewan Pengawas,  
Direktur, Pegawai Tetap dan Tenaga  
Kontrak Perusahaan Umum Daerah  
Sandalwood

FORMAT SURAT PERNYATAAN BAGI CALON DEWAN PENGAWAS,  
DIREKTUR DAN PEGAWAI TETAP

I. CALON DEWAN PENGAWAS

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Tempat dan Tanggal Lahir :

Agama :

Alamat :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya :

1. Setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Tidak sedang dalam menjalani proses hukum atau pernah dihukum atas tindak pidana;
3. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai atau pejabat instansi, lembaga, badan usaha, dan perusahaan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun swasta;
4. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
5. Bersedia tidak menduduki jabatan dalam kepengurusan partai politik, anggota legislatif atau jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
6. Bersedia mengganti biaya seleksi apabila mengundurkan diri setelah dinyatakan terpilih sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Sandalwood.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, apabila ternyata pernyataan ini tidak benar saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....

Yang membuat pernyataan

Materai Rp. 6.000,-

.....

## II. CALON DIREKTUR

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Tempat dan Tanggal Lahir :

Agama :

Alamat :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya :

1. Setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Tidak sedang dalam menjalani proses hukum atau pernah dihukum atas tindak pidana;
3. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai atau pejabat instansi, lembaga, badan usaha, dan perusahaan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun swasta;
4. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direktur yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
5. Bersedia tidak menduduki jabatan dalam kepengurusan partai politik, anggota legislatif atau jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
6. Bersedia mengganti biaya seleksi apabila mengundurkan diri setelah dinyatakan terpilih sebagai Direktur Perusahaan Umum Daerah Sandalwood.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, apabila ternyata pernyataan ini tidak benar saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....

Yang membuat pernyataan

Materai Rp. 6.000,-

.....

III. CALON PEGAWAI TETAP

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Tempat dan Tanggal Lahir :

Agama :

Alamat :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya :

1. Setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Tidak sedang dalam menjalani proses hukum atau pernah dihukum atas tindak pidana;
3. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai atau pejabat instansi, lembaga, badan usaha, dan perusahaan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun swasta;
4. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direktur yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
5. Bersedia tidak menduduki jabatan dalam kepengurusan partai politik, anggota legislatif atau jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
6. Bersedia mengganti biaya seleksi apabila mengundurkan diri setelah dinyatakan terpilih sebagai Pegawai Tetap Perusahaan Umum Daerah Sandalwood.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, apabila ternyata pernyataan ini tidak benar saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


.....

Yang membuat pernyataan

Materai Rp. 6.000,-

.....

BUPATI SUMBA TIMUR,



GIDION MBLIJORA